

10/1044

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1044

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DIPOTOKOPI

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-012 /J.A/ 2 /1992.

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT ORGAN PENELITIAN KHUSUS
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Susunan Pejabat Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung R.I. perlu diperbaharui sehubungan dengan pengangkatan Sdr. MOHAMAD HASAN, SH Pembina Utama (IV/e) Nip.230003009, sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang menjabat sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia merangkap anggota ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di pandang perlu mengangkat Sdr. ADRIANUDDIN SALIM, SH Pembina Utama Madya (IV/d) Nip.230004383, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-054/J.A/7/1990 tanggal 31 Juli 1990 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-057/J.A/8/1990 tanggal 12 Agustus 1990 Tentang Susunan Organisasi Pejabat Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANTIAN KETUA ORGAN PENELITIAN KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Sdr. MOHAMAD HASAN, SH. Jaksa Utama (IV/e) Nip.230003009, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia merangkap anggota.
- KEDUA** : Mengangkat dalam Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia :
Sdr. ADRIANUDDIN SALIM, SH. Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip.230004383, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Ketua Organ Penelitian Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia merangkap anggota.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. KA SETBID VI BAKORSTANAS.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. A r s i p .-
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 12 Pebruari 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, S.H.